

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi berhubungan erat dengan hak semua manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Persoalan utama perekonomian bangsa Indonesia saat ini yang terkait erat dengan kehidupan dan kepentingan orang banyak adalah sistem ekonomi yang berkeadilan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada dasarnya, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak dan sejahtera. Aristoteles menawarkan keadilan korektiva adalah keadilan yang berfokus pada pemulihan keseimbangan (*equilibrium*) sebagai akibat adanya kerugian, pelanggaran atau ketidakadilan dalam hubungan antarmanusia, dengan tujuan bukan berdasarkan jasa (*distributive*) melainkan membetulkan kesalahan. Karena itu pihak yang dirugikan harus memberikan ganti rugi, atau menghukum pelaku agar posisi pihak dirugikan kembali seperti semula.

Terkait dengan itu, dalam konteks kehidupan berbangsa, sebagaimana diatur dalam TAP MPR No.IV/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, ditegaskan bahwa: etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dari Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa. Rumusan tentang Etika Kehidupan berbangsa ini disusun dengan maksud

untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Etika Kehidupan Berbangsa ini dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-Pokok Etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, bertanggungjawab, menjaga kehormatan serta martabat sebagai warga negara.¹

Sadono Sukirno dalam bukunya, *Prinsip-Prinsip Ekonomi, Teori Dasar dalam Makro Ekonomi*, menyatakan bahwa Ilmu Ekonomi meliputi salah satu bidang dalam ilmu sosial yang mempelajari tentang seluk beluk kegiatan yang berlaku dalam perekonomian.² Ilmu Ekonomi meliputi salah satu bidang dalam ilmu sosial yang mempelajari tentang seluk beluk kegiatan yang berlaku dalam perekonomian. Berkaitan dengan ilmu ekonomi, maka prinsip-prinsip ekonomi merupakan salah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi yang berlaku di dalam suatu negara.³ Pengertian dari kegiatan ekonomi, adalah merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang (seperti tukang kayu atau sopir taksi) atau sesuatu perusahaan (seperti restoran) untuk menghasilkan barang atau jasa dan membeli serta menggunakan berbagai barang yang dibutuhkannya, artinya kegiatan ekonomi perlu dilihat

¹ Majelis Permusyawaratan-Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2003, Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia, 2019, hlm.1746

² Sadono Sukirno, *Prinsip-Prinsip Ekonomi, Teori Dasar dalam Mikroekonomi dan Makroekonomi*”, Kencana, 2022, hlm.3.

³ *Ibid*, hlm.3.

dari dua sudut pandangan, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menggunakan barang.⁴

Kegiatan perekonomian merupakan gabungan kegiatan yang menyeluruh dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang berlaku di suatu masyarakat, misalnya di suatu propinsi atau suatu negara. Kegiatan perekonomian dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu kegiatan memproduksi barang dan jasa, dan kegiatan menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.⁵ Kegiatan perekonomian mempunyai 3 (tiga) sifat penting, yaitu spesialisasi secara meluas yang dilakukan dalam kegiatan perekonomian, semakin maju suatu perekonomian, maka semakin meluas pula kegiatan melakukan jual beli dan perdagangan, serta uang menjadi alat perantara penting dalam kegiatan perekonomian.⁶

Definisi Ilmu Ekonomi berdasarkan pendapat dari 2 (dua) ahli ekonomi terkemuka, yang mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan persoalan pokok yang dianalisisnya, yaitu Alfred Marshall dan Paul Samuelson. Definisi Ilmu Ekonomi dari Alfred Marshall yang merupakan ahli ekonomi terkemuka berbangsa Inggris di akhir abad ke-19 yang menulis buku: *Principles of Economics* (1890), sebagai berikut:

Political Economy or economics is a study of mankind in the ordinary business of life, it examines the part of individual and social action which is closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well being.

Dalam artinya, Ekonomi politik atau ilmu ekonomi adalah studi mengenai manusia dalam melakukan kegiatan hidupnya sehari-hari, ia (ilmu ekonomi) mempelajari bagian kegiatan individu dan Masyarakat yang sangat berkaitan

⁴ *Ibid*, hlm.4.

⁵ *Loc.cit*.

⁶ *Ibid*, hlm.10.

dengan usaha mencapai (memproduksi) dan menggunakan barang yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan.

Definisi yang dikemukakan oleh Alfred Marshall tersebut dengan jelas menyatakan, ilmu ekonomi mempelajari tentang kegiatan individu dan Masyarakat untuk menghasilkan dan menggunakan barang, yaitu dua sisi kegiatan ekonomi⁷. Definisi kedua selanjutnya dari Paul Samuelson yang merupakan ahli ekonomi terkemuka di Amerika Serikat pada abad ke-20. Bukunya: *Economics; An Introductory Analysis* (1948), merupakan teks yang sangat terkenal, yang merupakan buku pertama yang menerangkan secara sekaligus analisis mikroekonomi dan makroekonomi. Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai berikut:

Economics is the study how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people.

Dalam artinya, ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana berbagai masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang yang berguna dan mendistribusikannya (berarti menjual) kepada berbagai orang/Masyarakat.

Definisi ilmu ekonomi dari Samuelson, sebagaimana halnya definisi dari Marshall, mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai bidang studi yang memperhatikan kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menjual (“mendistribusikan”) barang untuk digunakan (dikonsumsi) Masyarakat. Hal yang menarik dari definisi Samuelson, yaitu menekankan tentang pentingnya setiap Masyarakat menggunakan sumber daya (*resources*) yang langka dengan sebaik-baiknya.⁸

⁷ *Ibid*, hlm.15.

⁸ *Loc.cit*.

Ilmu Ekonomi mendefinisikan tiga masalah mendasar yang harus dipecahkan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Menurut pendapat Penulis, ilmu ekonomi berhubungan erat dengan hak semua manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi perikemanusiaan. Penulis sependapat dengan persoalan ketiga masalah mendasar tersebut, adalah (1) apa yang harus diproduksi (2) bagaimana memproduksinya dan (3) siapa yang akan mengkonsumsinya ? makna hal yang terakhir ini juga mengandung pengertian bagaimana mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan tadi.

Berkaitan dengan definisi ilmu ekonomi tersebut di atas, maka ilmu ekonomi juga mempunyai tiga tujuan makro ekonomika yang hendak dicapai oleh setiap sistem ekonomi. Ketiga tujuan tersebut, adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi, terciptanya pemanfaatan sumber daya dan stabilitas harga, sehingga apabila salah satu dari ketiga tujuan tersebut mengalami gangguan, maka akan terjadi kesulitan ekonomi.⁹ Menurut Doyle, sistem ekonomi sebagai¹⁰:

“a web of interactions between individuals, economic units and institution that determine how resources are best used to satisfy competing demands.”, Dalam artinya sistem ekonomi sebagai jaringan interaksi antara individu, unit ekonomi dan lembaga yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi permintaan yang bersaing.

Sehubungan dengan sistem ekonomi tersebut, maka terdapat prinsip-prinsip ekonomi yang merupakan bidang studi dalam ilmu ekonomi yang secara umum dan secara analitis memperhatikan kegiatan ekonomi dan

⁹ Subiakto Tjakrawerdaja, (et al), *Sistem Ekonomi Pancasila*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.49.

¹⁰ *Ibid*, hlm.50.

kegiatan perekonomian dengan menggunakan teori dan analisis dalam prinsip-prinsip ekonomi tersebut kepada dua bidang studi, yaitu teori Mikroekonomi dan teori Makroekonomi. Definisi dari mikroekonomi, adalah studi dalam ilmu ekonomi yang membahas kegiatan di berbagai bagian kecil dari suatu perekonomian. Mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian analisis yang melihat kegiatan perekonomian pasar, masalah yang dihadapinya dan peranan campur tangan pemerintah.¹¹ Definisi makroekonomi berdasarkan cara analisisnya adalah suatu rangkaian analisis mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian, masalah yang dihadapi perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi.¹²

Penulis berpendapat dalam sistem ekonomi tersebut di atas, yang terpenting, adalah bentuk usaha yang ideal agar setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, dalam hal ini bentuk usaha tersebut berupa Perseroan Terbatas (PT). Penulis berpendapat walaupun PT merupakan bentuk usaha yang diminati pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonominya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun PT menimbulkan persoalan keadilan ekonomi yang sama bagi pelaku usaha, karena penerapan prinsip *Majority Rule, One Share One Vote*, dalam artinya prinsip mayoritas atau prinsip satu saham satu suara.

¹¹ Sadono Sukirno, *Op.cit*, hlm.16.

¹² *Loc.cit*.

Prinsip *Majority Rule* merupakan persoalan utama dalam suatu Perseroan Terbatas karena mengakibatkan terjadinya ketidakadilan ekonomi bagi pelaku usaha. Prinsip *Majority Rule* yang diterapkan dalam suatu Perseroan Terbatas mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan Usaha yang Tidak Sehat tentu bertentangan dengan keadilan ekonomi Pancasila karena keadilan ekonomi Pancasila berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila yang tujuan akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh pelaku usaha.

Penerapan Prinsip *Majority Rule* dalam Perseroan Terbatas yang mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat tentu bertentangan dengan makna keadilan ekonomi yang seharusnya menjadi landasan perekonomian negara Indonesia. Jimly Asshiddiqie mengatakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memuat kandungan nilai-nilai yang sangat kaya, termasuk yang berkaitan dengan perekonomian dan aktifitas pembangunan ekonomi. UUD 1945 adalah konstitusi ekonomi yang menyatakan bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan ekonomi. UUD 1945 mempunyai makna sebagai konsitusi pembebasan (*liberating constitution*) bagi bangsa Indonesia.

Pengertian tentang kemerdekaan kolektif berdasarkan pendapat “*the founding leaders*” sebagai bangsa itu pernah didikotomikan dengan pengertian kebebasan individu sehingga pasal-pasal hak asasi manusia ditolak untuk dimuat secara eksplisit dalam rumusan Pasal 28 UUD 1945. Namun setelah

Amandemen Kedua UUD 1945 pada tahun 2000 semua instrument internasional tentang hak asasi manusia telah diadopsikan menjadi materi Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945 sehingga makna dari pasal-pasal tersebut mempunyai pengertian kemerdekaan kolektif (*collective liberty*) yang tidak lagi dapat dipisahkan dari pengertian kebebasan individu (*individual freedom*). Berdasarkan hal tersebut, maka demokrasi politik dan demokrasi ekonomi mempunyai makna, individualisme setiap rakyat Indonesia yang bebas diakui sehingga menghasilkan pengertian kemerdekaan bangsa sebagai suatu kolektifitas yang bermakna tidak ada kemerdekaan tanpa kebebasan dan juga tidak akan ada kebebasan tanpa kemerdekaan karena keduanya, adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka sistem ekonomi Indonesia bersifat membebaskan dan sekaligus memerdekakan bangsa Indonesia dari belenggu penindasan dan penjajahan (*liberating constitution*). Bangsa Indonesia sebagai suatu kolektifitas yang bersifat mandiri dalam mengelola sumber-sumber perekonomiannya sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan prinsip keadilan untuk semua, hal ini yang merupakan impian tentang masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹³ Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) sudah menegaskan, bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana dikemukakan oleh *founding fathers* yang menggunakan istilah

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pancasila Identitas Konsitusi Berbangsa dan Bernegara*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 220-221.

“adil dan Makmur” sebagaimana tercantum dalam Alinea kedua, istilah “kesejahteraan umum” serta “keadilan sosial” sebagaimana tercantum dalam Alinea ke empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.¹⁴

Pernyataan tersebut berkorelasi dengan konsep Negara Kesejahteraan Indonesia, yaitu Demokrasi Ekonomi Pancasila yang merupakan landasan perekonomian yang ideal bagi negara Indonesia dan berbeda dengan konsep kesejahteraan negara-negara lain di dunia. Perbedaan konsep negara kesejahteraan Indonesia dibandingkan dengan dari negara-negara lain, sebagaimana perumusan konstitusi oleh *founding fathers* menegaskan Indonesia memiliki karakteristik negara kesejahteraan sebagai berikut :

- a) Pertama, Negara kesejahteraan Indonesia sebagai antitesis konsep negara liberal individualis karena melihat hubungan antara negara dan rakyatnya sebagai keluarga besar yang integral.
- b) Kedua, Sebagai suatu negara yang baru dibentuk, Indonesia memiliki tugas pokok untuk mensejahterakan rakyatnya, negara yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya.
- c) Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, penguasaan yang memberikan peran besar kepada negara.

¹⁴ Yohanes Suardin, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No.3, hlm. 272 (2007).

- d) Keempat, peran dan tanggung jawab Negara yang besar tidak lantas menjadikan Indonesia negara kekuasaan. Negara tidak boleh menjadi penindas, negara harus menjamin hak-hak warga negaranya, negara menolak individualisme tetapi tidak mematikan hak individu.
- e) Kelima, pengaturan kesejahteraan pada konstitusi Indonesia menjadikan konstitusi Indonesia bercorak konstitusi ekonomi.¹⁵

Konsep negara kesejahteraan di negara Indonesia yang berlandaskan pada Fungsi Pancasila, adalah konsep yang paling ideal dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia karena mempunyai makna sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa hingga falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaedah fundamental negara (*staaffundamental norm*) yang mempunyai kekuatan sebagai *grundnorm* sehingga semua produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang didukung Pancasila.¹⁶

Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD 1945 menyatakan, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", hal ini mempunyai makna, sebagai Negara Hukum, maka penerapan Filsafat Hukum Pancasila adalah suatu keniscayaan, sebagai bentuk dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Filsafat Hukum Pancasila tercermin nilai-nilai luhur bangsa

¹⁵ Mochamad Adib Zain, Ananda Prima Yurista, dan Mailinda Eka Yuniza, "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Penulisan Hukum*, Volume 1 No.2, hlm.72, (Juli 2014).

¹⁶ Notonagoro, *Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara*, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1974.

Indonesia sejak awalnya yang berbeda dengan nilai-nilai bangsa diseluruh dunia, yaitu nilai religus dan nilai komunal.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan 5 (lima silanya), yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia. Makna dari kelima sila Pancasila tersebut sebagai pemersatu bangsa yang tidak lekang oleh waktu bahkan nilai-nilai luhur Pancasila tetap ada meskipun melewati masa-masa kelam penjajahan sampai dengan bangsa Indonesia merdeka, yaitu 78 (tujuh puluh delapan) tahun. Bung Karno menyatakan, bahwa Pancasila adalah (*Philosophische Grondslag*) dari Indonesia Merdeka. Pernyataan Bung Karno mempunyai makna, Pancasila adalah fundament, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan Hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Kata Merdeka menurut Bung Karno, adalah *political independence, politieke onafhankelijkheid*.¹⁷

Penulis berpendapat, pernyataan dari pemikiran pendiri bangsa tersebut mempunyai makna yang sangat dalam karena menegaskan Dasar Tujuan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu demi mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesejahteraan rakyat sebagaimana cita-

¹⁷ Daniel Yusmic (*et al.*), *Politik Hukum Pancasila*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. v-vi.

cita dari pendiri bangsa tidak akan terwujud apabila fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi dan Hukum Ekonomi Sosial di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Pembangunan Ekonomi yang ideal seharusnya dilakukan sesuai dengan dasar fundamental, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Penegasan tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pernyataan tersebut mempunyai makna, negara Indonesia sebagai negara Hukum yang memiliki konsep *Welfare State* atau Sistem Ekonomi Negara Kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan kepada Demokrasi Ekonomi Pancasila harus dapat mewujudkan pembangunan yang adil, makmur dan sejahtera, bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Hal tersebut mempunyai makna, negara harus dapat mewujudkan suatu sistem demokrasi ekonomi sehingga setiap warga negaranya memiliki kesempatan yang sama untuk mampu mengakses sumber daya ekonomi, Pendidikan, teknologi dan sebagainya.

Tujuan Hukum yang ideal dan sesuai dengan filosofi Pancasila sebagai norma dasar bangsa dan negara Indonesia, adalah Hukum harus adil, pasti dan bermanfaat sehingga hukum sebagai Panglima dapat berperan penting untuk memajukan pembangunan di Indonesia. Pembangunan Ekonomi yang sesuai dengan Demokrasi Ekonomi Pancasila, harus berlandaskan kepada Haluan Konstitusional kebijakan perekonomian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam beberapa bab yaitu (i) Bab VIII tentang

Hal Keuangan, (ii) Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan (iii) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Berkenaan dengan perekonomian dan kesejahteraan sosial pada Bab XIV diatur dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 mengatur lima hal, yaitu : (i) susunan perekonomian sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan; (ii) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (iii) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (iv) perekonomian diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip (a) kebersamaan, (b) efesiensi-berkeadilan, (c) berkelanjutan, (d) berwawasan lingkungan, (e) kemandirian, (f) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁸

Sistem perekonomian negara Indonesia, yaitu Demokrasi ekonomi Pancasila seharusnya membuka kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berusaha dalam kegiatan ekonomi sebagaimana sila ke -5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut mempunyai makna, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan memilih bekerja pada suatu badan usaha Perseroan Terbatas (PT).

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 222-223.

Menurut Binoto Nadapdap, kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan, oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan apabila kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar.¹⁹ Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum, adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Perusahaan Dagang (PD). Sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum, adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.²⁰ Arti perseroan merujuk pada cara penentuan modal di badan hukum ini. Penentuan modalnya, yaitu dari sero-sero atau saham-saham. Oleh karena itu perseroan terbatas terdiri atas unsur-unsurnya (1) suatu perusahaan; (2) modal berwujud saham; (3) tanggung jawab pemegang saham sifatnya terbatas. Arti terbatas sesuai kepemilikan jumlah saham. Konsep dan makna terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang sahamnya. Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum.²¹

Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan²² (1) asas perjanjian; (2) usaha bersama modal dasar yang semuanya dibagi menjadi saham yang harus

¹⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020, hlm.1.

²⁰ *Ibid*, hlm.5.

²¹ Elza Syarief, *Sengketa Antarorgan Perseroan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.1.

²² Rita Numaningsih dan Dadin Solihin, "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgelijk Wetboek (NBW)", *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.1, No.2, hlm.56.(2020).

memenuhi persyaratan undang-undang.²³ Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum, artinya, bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.²⁴ Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Dewan Komisaris (sebagai pengawas) dan pemegang saham (sebagai pemilik).

Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatannya yang bertanggung jawab, adalah Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum (*legal entity*) yang diwakili oleh Direksinya. Pada suatu Perseroan Terbatas, Pemegang saham mempunyai peranan penting di dalam kelangsungan Perseroan Terbatas dalam jangka panjang karena pemegang saham adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kegiatan Perseroan Terbatas, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya sesuai dengan UUPT. Hak suara pemegang saham ditentukan

²³ Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" ,*Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol.5, No.3, hlm.15.(2007).

²⁴ Rachmat Soemitro, "Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf," Eresco, Bandung, 1993, hlm.1.

berdasarkan prinsip satu saham satu suara (*one share one vote*) sesuai Pasal 52 ayat (1) huruf a UUPT, yaitu saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Prinsip satu saham satu suara merupakan kelemahan dari UUPT karena prinsip ini menjadi prinsip mayoritas (*majority rule*) yang dipergunakan sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan atau komisaris, tentu dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota direksi yang sudah terbukti melakukan kesalahan dan merugikan perseroan.²⁵ Sesuai dengan Pasal 87 UUPT, maka setiap keputusan RUPS selalu diambil berdasarkan suara mayoritas yang dikenal dengan doktrin mayoritas (*majority rule*) apabila keputusan tidak tercapai melalui musyawarah mufakat.

Prinsip mayoritas menjadi landasan penerapan prinsip suara terbanyak (*one share one vote*) untuk segala jenis keputusan RUPS yang menempatkan kepentingan pemegang saham minoritas pada posisi yang rentan terhadap kesewenang-wenangan pemegang saham mayoritas karena bagaimana pun pemegang saham minoritas tidak akan pernah menang jika mekanisme *voting* yang dilakukan dalam setiap keputusan RUPS.

Penulis berpendapat Penerapan prinsip satu saham satu suara ini yang menjadi celah hukum adanya tindakan diskriminatif dari pemegang saham

²⁵ Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.20.

mayoritas kepada pemegang saham minoritas yang berakibat pemegang saham minoritas seringkali kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya. Hak-hak pemegang saham minoritas tersebut sesuai dengan Penulisan studi kasus oleh Penulis, yaitu hak perseorangan (*Personal Right*) berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPT, Hak Penilaian (*Appraisal Right*) berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPT dan hak angket (*Enquette Recht*) berdasarkan Pasal 138 UUPT sampai dengan Pasal 141 UUPT dan hak derivative sebagai satu-satunya hak yang dianggap dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT) sebagai landasan yuridis dari Perseroan Terbatas seyogyanya harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hukum kepada Pemegang saham minoritas sesuai dengan prinsip sistem ekonomi negara Indonesia yaitu ekonomi Pancasila. Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang menganut sistem ekonomi Pancasila berdasarkan pada Pasal 28 D, Pasal 28 G UUD 1945 dan Pasal 281 UUD 1945 harus melindungi kepentingan seluruh warga negara tanpa kecuali. Penulis berpendapat, Prinsip Mayoritas dalam suatu Perseroan Terbatas yang mengesampingkan Etika Bisnis Pancasila jelas bertentangan dengan Sistem Ekonomi Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *Milestone* landasan perekonomian nasional bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan pendapat dari Aarce Tehupeiory, unsur kedua yang tidak kalah pentingnya, yakni hukum adalah keadilan. Sehubungan dengan keadilan,

Ulpianus (200 TM) seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi pernah menuliskan, "*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*," yang mengandung makna, bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan tidak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya.²⁶ UUPT hanya mengatur perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas melalui 1 (satu) mekanisme, yaitu gugatan derivatif.

Perlindungan hukum ini hanya secara tersirat diterapkan pada Pasal 97 ayat (6) UUPT dan Pasal 114 ayat (6) UUPT yang menyatakan gugatan dapat diajukan oleh pemegang saham yang memiliki minimal 10% (sepuluh persen) saham atas nama perseroan, terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Tetapi pada fakta-fakta yang terjadi, perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan derivatif yang diatur dalam UUPT pada prakteknya tidak memadai karena adanya tindakan-tindakan diskriminatif dari pemegang saham mayoritas yang menggunakan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengeliminir hak pemegang saham minoritas melalui suara terbanyak (*voting*).

Prinsip Mayoritas tersebut bertentangan dengan Paradigma keadilan yang diserap dan dijabarkan lebih lanjut oleh Justinianus (527-565 TM) dalam Corpus Iuris Civilis, dasar hukum sipil Romawi itu menyebutkan, "*Juris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique*

²⁶ Aarce Tehupeior, "*Bahan Ajar Metode Penulisan Hukum*", UKI Press, Jakarta, 2021, hlm.3.

tribuere yang bermakna peraturan dasar dari hukum, adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya.²⁷ Pemegang saham minoritas tidak mempunyai kedudukan yang seimbang dengan pemegang saham mayoritas karena adanya prinsip mayoritas dan belum diakomidirnya konsep perlindungan hukum yang lebih kuat dalam UUPT untuk melindungi hak dari pemegang saham minoritas.

Prinsip Mayoritas dalam UUPT mengakibatkan penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak sesuai dengan keadilan Ekonomi Pancasila karena mengakibatkan terjadinya praktek-praktek Monopoli yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Hal tersebut terjadi karena adanya Prinsip *Majority Rule* yang membuka ruang kepada mekanisme pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*) terutama dalam pengambilalihan saham minoritas oleh pemegang saham mayoritas.

Menurut Sidarta,²⁸ pengaturan hukum untuk persaingan usaha sesungguhnya telah lama ada, dalam KUHP misalnya ada pengaturannya dalam Pasal 382 bis, yang menyatakan "barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika karenanya dapat timbul kerugian bagi pesaing-pesaingnya atau pesaing-pesaing orang lain itu, karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun

²⁷ *Ibid*, hlm.3.

²⁸ Shidarta (et al.), *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2018, hlm.156-157.

empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Pasal 382 bis KUHP sesungguhnya telah mempresentasikan kendati belum utuh, tentang filosofi persaingan usaha, yaitu hukum yang dibentuk untuk melindungi para pelaku usaha dari tindakan tidak jujur (*unfair*) pelaku usaha saingannya. Pernyataan tersebut menyatakan, hukum persaingan usaha tidak anti persaingan, justru hukum persaingan usaha mengoptimalkan kompetisi agar tidak ada penyalahgunaan posisi dominan oleh seseorang atau sekelompok pelaku usaha terhadap pelaku usaha yang lain.²⁹

Definisi persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Monopoli), yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang yang sering terjadi pada prakteknya di antaranya oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah. Sedangkan bentuk kegiatan yang dilarang yang seringkali menjerat pelaku usaha minoritas/pelaku usaha kecil adalah monopoli dan penguasaan pasar.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU Monopoli mempunyai tugas di antaranya melakukan penilaian terhadap perjanjian kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang

²⁹ Shidarta (*et al.*), *Loc.cit.*

Monopoli dan memberikan putusan terhadap Laporan dari Pelapor sesuai dengan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Namun pada faktanya, putusan KPPU tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha karena memerlukan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Hal ini berarti Putusan KPPU hanya seperti macan ompong yang tidak ada giginya, karena pada prakteknya proses di Pengadilan Negeri membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Maraknya kasus-kasus persaingan usaha yang tidak sehat, tidak akan terselesaikan apabila putusan KPPU harus memerlukan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri, terlebih pada faktanya proses dari diterimanya Laporan sampai dengan Putusan KPPU cukup lama dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Richard A. Posner berpendapat, bahwa penegakan hukum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

*"Economic analysis of law has influenced the law in many areas, and also has changed the way law is taught. That reason has to do with the extreme surface complexity of the law."*³⁰

Dalam artinya, analisis ekonomi hukum telah mempengaruhi hukum di berbagai bidang dan juga telah mengubah pengajaran hukum. Alasannya karena kompleksitas perubahan hukum yang ekstrem.

Praktek Monopoli yang sering terjadi mengakibatkan pelaku usaha minoritas dapat mengalami kebangkrutan yang berdampak kepada pembangunan ekonomi nasional yang seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan bukan hanya bagi segelintir pelaku usaha. Terlepas dari semua itu selain keharusan meningkatkan koordinasi

³⁰ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Wolters Kluwer Law & Business in New York, 2014, 19.

dengan lembaga-lembaga lain yang terkait, KPPU sendiri sesungguhnya diharapkan dapat mengambil inisiatif menutupi celah-celah kelemahan mengingat dirinya memiliki kewenangan sebagai *self-regulatory body*.³¹ Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa dan negara Indonesia yang merupakan dasar dari sistem ekonomi Pancasila dapat memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di negara Indonesia.³²

Nilai keadilan yang terkandung dalam nilai Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³³ Penalaran tentang Sistem Ekonomi Pancasila (selanjutnya, disebut SEP) telah dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka dan terus berkembang hingga saat ini. Para pendiri bangsa dan penganjur SEP telah memberikan penafsiran dan ciri-ciri dari sistem tersebut.³⁴ Ekonomi Pancasila, adalah pandangan filsafati di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung diterimanya Pancasila di negeri ini. Jika Pancasila, adalah khas Indonesia, maka Ekonomi Pancasila, adalah ekonomi khas Indonesia.³⁵

Mubyarto merupakan salah satu tokoh yang gigih memperjuangkan terwujudnya ekonomi Pancasila di Indonesia. Meskipun mendapatkan kritik tajam dari Arif Budiman dan Sarbini Sumawinata ia tetap bersemangat

³¹ Shidarta (et al.), *Op.cit*, hlm.175.

³² Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 148.

³³ *Ibid*, hlm. 149-150.

³⁴ Subiacto Tjakrawerdjaja (et al), *Sistem Ekonomi Pancasila*, Rajawali Pers., Depok, 2021, hlm.107.

³⁵ Abdul Majid (et al), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.1.

mengembangkan gagasan-gagasannya hingga akhir hayatnya. Mubyarto juga memberikan ciri-ciri spesifik Ekonomi Pancasila, sebagai berikut:³⁶

- 1) Pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral;
- 2) Kedua, kehendak dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai asas-asas kemanusiaan;
- 3) Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi, adalah penciptaan perekonomian nasional yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi;
- 4) Keempat, koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama;
- 5) Kelima, adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulisan ini diharapkan dapat memberikan perbaikan dan koreksi dari kelemahan penerapan *Prinsip Majority Rule* dalam Perseroan Terbatas. Penerapan prinsip Mayoritas yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli persaingan usaha yang tidak sesuai dengan sistem Ekonomi Pancasila yang berdasarkan Keadilan Ekonomi Pancasila. Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan dengan cara pengambilalihan saham minoritas oleh pemegang saham mayoritas dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak (voting)

³⁶ Mubayarto, *Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm.4.

berakibat kepada mundurnya pembangunan ekonomi negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Prinsip Majority Rule tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi minoritas (*Minority Protection*).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang Penulisan tersebut di atas, maka terdapat Perumusan Masalah sebagai berikut:

1. Apakah Prinsip *Majority Rule* dalam Perseroan Terbatas merupakan Monopoli Persaingan Usaha antitesis keadilan ekonomi Pancasila ?
2. Mengapa penerapan Prinsip *Majority Rule* dalam Perseroan Terbatas tidak memberikan kemanfaatan hukum ekonomi yang adil bagi pemegang saham minoritas?
3. Bagaimana pembatasan penerapan prinsip *Majority Rule* sebagai Pencegahan Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sesuai dengan Keadilan Ekonomi Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi dan memberikan solusi apakah prinsip *Majority Rule* dalam UUPT telah mencerminkan keadilan ekonomi Pancasila.
2. Untuk mengevaluasi dan memberikan solusi mengapa penerapan prinsip *Majority Rule* dalam Perseroan Terbatas tidak mencerminkan keadilan ekonomi Pancasila.

3. Untuk mengevaluasi dan memberikan solusi bagaimana penerapan prinsip *Majority Rule* dalam Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Keadilan Ekonomi Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penulisan ini nantinya sangat diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi perbaikan penerapan keadilan ekonomi Pancasila bagi pelaku usaha minoritas.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan solusi penerapan prinsip *Majority Rule* yang adil bagi pemegang saham minoritas agar terhindar dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori *Economy Analysis of Law*

Dalam perspektif ekonomi pada dasarnya manusia, adalah mahluk yang rasional dan sekaligus mahluk ekonomi (*homo economicus*) dimana dalam mengambil tindakan lebih mengutamakan

nilai ekonomis dengan alasan dan pertimbangan ekonomi.³⁷ Pendekatan *Economy Of Law (EAL)* didasari oleh aliran utilitarianisme dari Jeremy Bentham yang menekankan kepada kemanfaatan. Menurut Bentham suatu ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk orang terbanyak (*the greatest happiness of great number*)³⁸.

EAL merupakan suatu Analisa hukum yang menggunakan konsep-konsep ekonomi. tercatat, bahwa pada tahun 1949 dilakukan upaya untuk menganalisa hukum dengan teori ekonomi. Dimulai di University of Chicago di bawah program Penulisan peraturan antitrust yang disebut *Antitrust Project*. Dilanjutkan pada tahun 1960, *Journal of Law and Economics* menerbitkan sebuah artikel yang berjudul “*The Problem of the Social Cost*” Ronald Coase. Artikel tersebut mengulas tentang undang-undang dan peraturan dan bagaimana keduanya mempengaruhi perekonomian.³⁹ EAL menjadi sangat penting untuk menjembatani dua nilai anatomi hukum, yaitu keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*), pendekatan EAL ini memberikan tiga manfaat, yaitu:⁴⁰

³⁷ Yuli Indrawati, *Economic Analysis of Law (EAL) atas ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara*, dikutip dari buku Aktualisasi Hukum Keuangan Publik, hlm. 256.

³⁸ *Ibid*, hlm. 2.

³⁹ Law and Economics : A Reader, Ed. Alain Marciano, London and New York, Routledge, 2009.

⁴⁰ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of law : Seri Analisis keekonomian tentang Hukum, Seri 1 Pengantar*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, 2013, hlm. 45.

- a. *The economic theory assists many legal scholars to obtain a certain perspective outside their own legal discipline.*

Dalam artinya ilmu ekonomi membantu para sarjana hukum dalam memperoleh suatu perspektif dari luar disiplin ilmu mereka.

- b. *In a normative sense, an economic theory assists in explaining the value of conflicts by pointing out that one value, specifically efficiency, has to be sacrificed in order to achieve other values*

Dalam artinya, pada tingkat normative, ilmu ekonomi membantu menjelaskan konflik-konflik nilai dengan menunjukkan berapa banyak satu nilai khususnya efisiensi harus dikorbankan untuk mencapai nilai yang lain.

- c. *In a positive analysis an economic theory contributes to understanding that based on justification of a specific legal decision.*

Dalam artinya, pada tingkat analisis positif ilmu ekonomi memberikan kontribusi untuk pemahaman yang mendasari alasan-alasan keputusan hukum tertentu.

Richard A. Posner berpendapat, bahwa penegakan hukum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

*"Economic analysis of law has influenced the law in many areas, and also has changed the way law is taught. That reason has to do with the extreme surface complexity of the law."*⁴¹ Dalam artinya, analisis ekonomi hukum telah mempengaruhi hukum di berbagai bidang dan juga telah mengubah pengajaran hukum. Alasannya karena kompleksitas perubahan hukum yang ekstrem.

Teori *Economy of Law* dari Nicholas Kaldor & John R. Hicks yang menyatakan, bahwa berbagai cara bisa ditempuh asalkan kebahagiaan warga masih bisa terus ditingkatkan terlepas dari ada tidaknya warga lain yang menjadi berkurang kebahagiaannya. Dalam teori ini yang dihitung totalitas (akumulasi) kebahagiaan setelah dibagi masih membawa kenaikan kebahagiaan, jadi kompensasi diterapkan. Cara ini akan mendorong hukum selalu memandang kebaikan hukum

⁴¹ Richard.A Posner, *Economic Analysis of Law*, Wolters Kluwer Law & Business in New York, 2014, 19.

hanya berdasarkan kebahagiaan dari jumlah warga masyarakat terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*).⁴²

Teori ini akan dipergunakan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa dibidang persaingan usaha agar tidak memberikan dampak kerugian ekonomi karena penerapan prinsip *Majority Rule* agar tercapai keadilan ekonomi yang sama bagi pemegang saham minoritas dan atau pelaku usaha (*equality before the law*).

b. Teori Keadilan

Wacana keadilan dari waktu ke waktu telah berkembang sedemikian rupa. Para filsuf Yunani seperti Socrates, Plato dan Aristoteles telah memberikan kontribusi pemikiran mereka tentang keadilan. Pada Abad pencerahan tidak kurang muncul pemikir-pemikir seperti Jeremy Bentham, John Austin dan Gustav Radbruch. Pada zaman modern juga muncul para teoritis hukum seperti Herbert L.A.Hart, John Rawls, Ronald Dworkin, Robert Nozick, John Finnis, Lon Fuller dan lain-lain. Seperti pendahulunya mereka bertiga berusaha memberikan landasan ilmiah mengapa keadilan itu diperlukan. Karena itu keadilan harus direfleksikan dan menjadi bagian dari substansi hukum itu.⁴³

⁴² Sidharta, *Utilitarianisme*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2007, hlm.52-62.

⁴³ Aarce Tehupeiory, *Op.cit.*, hlm. 5-6.

John Borden (Bordley) Rawls (Amerika,1921-2002), adalah seorang filosof dan mengajar filsafat politik pada Universitas Harvard, Amerika Serikat. Rawls memperoleh reputasi sebagai filosof dalam sastra bahasa Inggris terkemuka dalam abad ke-20 terutama berkat karyanya *A Theory of Justice* yang mula-mula terbit pada tahun 1971 dan diterbitkan ulang dengan revisi pada tahun 1975 dan 1999.⁴⁴

Kunci bagi *A Theory of Justice* dari Rawls, adalah konsep yang disebutnya *justice as fairness*⁴⁵ yang pada gilirannya didukung oleh sejumlah instrumen konseptual lainnya. Kinerja hukum yang konsisten dalam penerapan dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku menyimpang dari norma hukum menjamin tercapainya keadilan yang substansial seperti dikatakan oleh Rawls sebagai berikut:

*"Thus it is maintained that where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well."*⁴⁶

Dalam artinya, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa jika kita menemukan keadilan formal, aturan hukum dan penghormatan terhadap harapan-harapan yang sah, maka kita juga akan menemukan keadilan substantif.

Pembahasan tentang hubungan perjanjian antara para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan keadilan. Perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan

⁴⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2017, hlm. 286.

⁴⁵ John Rawls, *The Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1971, hlm. 10-15.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 60.

satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis mengenai perjanjian dan yang ada di dalamnya dimulai dari aspek filosofis keadilan dalam melakukan perjanjian.

Sehubungan dengan hakikat keadilan dalam perjanjian, seorang sarjana mengajukan pemikirannya tentang keadilan yang berbasis perjanjian, yaitu John Rawls. Menurut John Rawls, aturan keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat.

Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah aturan keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya dengan tegas Rawls menyatakan, suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan itu sendiri.⁴⁷

Dalam materi ini Rawls menyebutkan, bahwa “*justice as fairness*” ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan. Sehingga oleh karena itu prinsip-prinsip keadilan yang

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm. 56.

mengutamakan asas hak sangat dibutuhkan dari pada asas manfaat. Dengan demikian Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut :⁴⁸

- a) Prinsip I *the greatest equal principle*, yaitu, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Ini hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki setiap orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak).
- b) Prinsip II, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut :
 - *The different principle*
 - *The principle of fair equality of opportunity.*

Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan, bahwa dengan kondisi dan kesepakatan yang sama, semua posisi serta jabatan harus terbuka bagi semua orang.”

Teori Keadilan dari Hans Kelsen berpendapat, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga

⁴⁸ *Ibid.*

dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁴⁹ Hans Kelsen berpendapat keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan, bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia manakah yang patut diutamakan, hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional yang merupakan sebuah pertimbangan nilai ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁵⁰

Hans Kelsen sebagai aliran positivisme mengakui juga, bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang, disebut sebagai hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan, bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil karena berasal dari alam dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁵¹

⁴⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 12.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 4.

Keadilan menurut Hans Kelsen ini berbanding terbalik dengan adanya penerapan Prinsip Mayoritas dari UUPT yang tidak adil bagi minoritas. Keadilan konsep Hans Kelsen menimbulkan dualism antara hukum positif dan hukum alam, yaitu "Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualismemetafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini, adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama, adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang, disebut realitas; yang kedua, dunia ide yang tidak tampak."

Konsep keadilan dan legalitas dari Hans Kelsen, yaitu untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu menurutnya keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum, adalah adil jika ia benar-benar diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁵² Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia yang memaknai, bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu

⁵² *Ibid*, hlm.71.

memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁵³

Teori ini akan dipergunakan untuk menganalisis apakah penerapan prinsip *Majority Rule* dalam Perseroan Terbatas sudah memberikan keadilan yang sama bagi pemegang saham minoritas (*equality before the law*) dan atau pelaku usaha minoritas dalam hubungannya dengan persaingan usaha.

c. Teori Utilitarianisme⁵⁴

Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu ajaran utilitis. Penganut ajaran utilitis ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁵⁵

Teori utilitarianisme, adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf von Jhering (1818-1889). Bentham berpendapat, bahwa alam

⁵³ Suhrawardi K.Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.50.

⁵⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penulisan Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm.18.

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 218.

memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Menurutnya untuk menyeimbangkan antar kepentingan individu dan masyarakat, Bentham menyarankan agar ada simpati dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian titik berat perhatian harus tetap pada individu itu karena apabila individu telah memperoleh kebahagiaannya dengan sendirinya kebahagiaannya (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan. Keberadaan hukum diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi bentrokan kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk itu perlu ada batasan yang diwujudkan dalam hukum.

Jeremy Bentham (1748-1832), adalah seorang filsuf, ekonom, yuris dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk menenun dari benang "prinsip kegunaan" (utilitas) menjadi permadani doktrin etika dan ilmu hukum yang luas dan yang dikenal sebagai "utilitarianism" atau mazhab utilitis yang mengupayakan jawaban terhadap pertanyaan "Apa yang harus dilakukan seseorang ?" Jawaban Bentham, adalah, bahwa ia harus bertindak untuk menghasilkan konsekuensi-konsekuensi terbaik yang memungkinkan.⁵⁶

*Bentham and The Utilitarians*⁵⁷ Did this entail that, for the positivist, mankind was thrown upon a sea of conflicting moralities with no compass by which he might legitimately choose to follow or reject these? If natural law was dethroned, could some scientific or rational standard be found? Hume himself asserted that only utility could supply the answer, but it was left to Bentham to expound in detail the

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 219.

⁵⁷ M.D.A. Freeman, "Lloyd's Introduction To Jurisprudence, London, Sweet & Maxwell LTD, 2001, hlm. 200-203

significance and working of the principle of utility. Bentham, though he gave credit to Priestley as "the first who taught my lips to pronounce this sacred truth", gave currency to its formulation as the principle of the greatest happiness of the greatest number and sought to make himself the Newton of the legal and moral world by establishing the principles of an experimental science governing that sphere, much as Newton had formulated the fundamental laws of the physical world. To this end Bentham began with a savage but well-directed attack upon the traditional clichés of natural law and the social contract as embodied in Blackstone's complacent and uncritical panegyric on the British constitution. This was followed by an attempt to analyse the springs of human actions in terms of pleasures and pains and to reduce human needs to a calculus of felicity where different lots of happiness could be weighed by certain quantitative tests, in order to ascertain what utility decreed.

Dalam artinya Bentham dan Kaum Utilitarian Apakah hal ini berarti, bagi kaum positivis, umat manusia dilemparkan ke dalam lautan moralitas yang saling bertentangan tanpa pedoman yang dapat digunakan untuk secara sah memilih untuk mengikuti atau menolaknya? Jika hukum alam dicopot, dapatkah ditemukan standar ilmiah atau rasional? Hume sendiri menegaskan bahwa hanya kegunaan yang dapat memberikan jawabannya, namun Bentham sendirilah yang menguraikan secara rinci makna dan cara kerja prinsip kegunaan. Bentham, meskipun dia memuji Priestley sebagai "orang pertama yang menyentuh bibirku untuk menyatakan kebenaran suci ini", tetap menggunakan rumusan tersebut sebagai prinsip kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar dan berusaha menjadikan dirinya sebagai Newton dalam dunia hukum dan moral dengan menetapkan prinsip-prinsip ilmu eksperimental yang mengatur bidang tersebut, sama seperti yang dilakukan Newton. memformulasikan hukum-hukum dasar dunia fisik. Untuk tujuan ini Bentham memulai dengan serangan yang kejam namun terarah terhadap klise-klise tradisional tentang hukum alam dan kontrak sosial sebagaimana terkandung dalam panegyric Blackstone yang berpuas diri dan tidak kritis terhadap konstitusi Inggris. Hal ini diikuti oleh upaya untuk menganalisis sumber-sumber tindakan manusia dalam kaitannya dengan kesenangan dan kesakitan dan untuk mereduksi kebutuhan manusia menjadi kalkulus kebahagiaan di mana berbagai macam kebahagiaan dapat diukur dengan ukuran kuantitatif tertentu tes, untuk memastikan utilitas apa yang ditetapkan.

Prinsip utility dikemukakan Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Di dalam karyanya itu, Bentham mendefinisikan itu sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya benda

tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (*sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Fakta, bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan digunakan Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan. Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan mottonya, bahwa tujuan hukum, adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar untuk terbanyak orang). Menurut Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁵⁸

Jika ditanya manakah yang lebih penting ketertiban atau keadilan ? Pertanyaan ini dijawab oleh Denis Lloyd, sebagai berikut:

*“Justice is little more than the idea of rational order and coherence and therefore operates as a principle of procedure rather than of substance.”*⁵⁹

Dalam artinya, bahwa keadilan memang bukan saja belum tercapai dengan adanya ketertiban karena keadilan itu memang lebih dari sekedar ketertiban, dan juga keadilan itu bekerja lebih sebagai prinsip prosedur daripada substansi. Pengalaman sejarah membuktikan, bahwa

⁵⁸ *Loc.cit.*

⁵⁹ Denis Llyod, *The Idea of Law*, Penguin Books, Harmondsworth, 1964, 123.

ketertiban yang berusaha ditegakkan dalam pemerintahan orde baru ternyata telah mengabaikan tujuan utama hukum untuk menciptakan keadilan.⁶⁰

Teori ini akan dipergunakan untuk menganalisis pembatasan Prinsip *Majority Rule* dalam Perseroan Terbatas supaya dapat berlaku efektif sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa di bidang persaingan usaha. Sebagai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sehingga dapat dikaji sejauh mana perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait khususnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan perundang-undangan lainnya efektif dijalankan agar dapat memberikan kemanfaatan hukum yang sama bagi semua warga masyarakat (*equality before the law*) baik mengenai ketidakefektifan peraturan perundang-undangan tersebut baik dari segi struktur, substansi dan ataupun budaya hukum di negara Indonesia.

- d. **Teori Sistem Hukum** dari Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen utama yaitu struktur hukum (aparatur/Lembaga),substansi hukum (peraturan atau Undang-Undang) dan budaya hukum (sikap masyarakat).Menurut Lawrence M.Friedman,ketiga hal ini saling berhubungan untuk menjalankan fungsi hukum dengan benar yaitu

⁶⁰ Aarce Tehupeiory, *OpcCit.*, hlm. 6.

pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan rekayasa sosial. Teori ini dipergunakan untuk merefleksikan Teori-Teori Pendamping yang dipergunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap minoritas (*Minority Protection*) dalam Penerapan Prinsip *Majority Rule*.

- e. **Teori *Critical Legal Studies*** dari Roberto Mangabeira Unger⁶¹ yang menyatakan sebagai berikut:

The Critical Legal Studies Movement has undermined the central ideas of modern legal thought and put another conception of law in their place. This conception implies a view of society and informs a practice of politics.

Dalam artinya, Gerakan studi Hukum Kritis telah meruntuhkan gagasan sentral pemikiran hukum modern dan menggantinya dengan sebuah konsepsi hukum baru. Konsepsi ini mencakup pandangan tentang masyarakat dan landasan bagi praktik politik.⁶²

Teori *Critical Legal Studies* dipergunakan untuk menganalisis pembentukan Prinsip *Majority Rule* karena adanya struktur ekonomi dari pihak mayoritas sebagai pihak yang kedudukannya lebih kuat daripada minoritas.

- f. **Teori Hukum Progresif** dari Satjipto Rahardjo⁶³ Hukum progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 2000 dengan karakteristik Hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku. Hal ini berarti hukum

⁶¹ Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1986, hlm. 1

⁶² Narulita Yusron, *Gerakan Studi Hukum Kritis diterjemahkan dari karya Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement (London, Cambridge University Press, 1983)*, Nusa Media, Bandung, 2024

⁶³ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, Elvaretta Buana, Jakarta, hlm. 41

progresif tidak hanya memandang hukum dari aspek hukumnya saja tetapi dari aspek-aspek di luar hukum atau non hukum lainnya harus diperhatikan juga. Hukum progresif sengaja menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat antara manusia dengan masyarakat (hukum responsif). Hukum progresif mendasarkan pada the *living law* atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana pandangan atau aliran sociological jurisprudence yang memaknai hukum. Kaitannya dengan legal realism hukum progresif memandang hukum sebagai suatu hal yang nyata yang harus benar-benar dilaksanakan (*law in action*) yaitu hukum yang konkret dalam putusan hakim. Adanya hubungan antara peraturan hukum dengan perubahan social yang terjadi di dalam masyarakat. Teori Hukum Progresif dipergunakan untuk menganalisis keadilan ekonomi Pancasila yang seharusnya diterapkan dalam sistem Ekonomi Negara Indonesia agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang dapat membatasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena adanya penerapan prinsip *Majority Rule*.

2. Kerangka Konsep

a. Perusahaan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶⁴ Suatu perjanjian, adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶⁵

b. Prinsip *Majority Rule*

Prinsip *One Share One Vote/Majority Rule*, yaitu saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.⁶⁶ Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

Hak suara pemegang saham ditentukan berdasarkan prinsip satu saham satu suara. Prinsip satu saham satu suara dapat ditelusuri dari ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan, bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

⁶⁴ Lihat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan XI, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.1.

⁶⁶ Lihat : Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4).

Prinsip satu saham satu suara merupakan bentuk perlindungan pemegang saham yang paling kuat karena bersifat melekat pada pemegang saham.⁶⁷ Penerapan prinsip satu saham satu suara dalam perusahaan merupakan justifikasi untuk dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Bukart dan Lee justifikasi standar untuk prinsip satu saham satu suara didasarkan pada beberapa argument.⁶⁸

c. Monopoli Persaingan Usaha

Monopoli, adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁶⁹

Menurut Sidarta, kata monopoli, adalah kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan atau/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.⁷⁰

⁶⁷ Indra Surya, *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.170.

⁶⁸ *Ibid*, hlm.168.

⁶⁹ Lihat : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁷⁰ Sidarta, *Op.cit.*, hlm. 156.

F. Metode Penulisan

1. Pendekatan Penulisan

Dalam kepustakaan *Common Law*, oleh Jacobstein & Mersky, Penulisan hukum atau *legal research* didefinisikan sebagai berikut :⁷¹ “...seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular situation.” The search is always first for mandatory primary sources, that is, constitutional or statutory provisions of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decision from courts other common law jurisdiction...when in the legal search process primary authorities cannot be located the searcher will seek for the secondary authorities.⁷²

Definisi Penulisan hukum tersebut memiliki persamaan dengan apa yang dimaksud dengan *doctrinal research* sebagaimana dimaksud oleh Terry Hutchinson yang telah dibahas sebelumnya.⁷³ Jika dipahami sesungguhnya kegiatan sehari-hari seorang dosen pada fakultas hukum, caturwangsa peradilan (polisi, jaksa, hakim dan advokat) serta profesi hukum yang bebas seperti notaris dan kegiatan penulisan di bidang hukum sesungguhnya tidak pernah lepas dari kegiatan penelitian hukum.⁷⁴

Soerjono Soekanto membagi jenis Penulisan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu Penulisan Hukum Normatif dan Penulisan Hukum Empiris⁷⁵ sebagaimana pendapat tersebut juga didukung oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini.⁷⁶ Penulisan Hukum Normatif berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam Bahasa Belanda, disebut

⁷¹ Aarce Tehupeiory, “Bahan Ajar Metode Penulisan Hukum”, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm..43.

⁷² Myron J.Jacob ”stein, et al, *Fundamental of Legal Research*, The Foundation Press, Westbury, New York, 1994, hlm.8-9.

⁷³ Aarce Tehupeiory, *Op.cit*, hlm. 55.

⁷⁴ Sunaryati Hartono, *Penulisan Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 131.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, “Pengantar Metode Penulisan”, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 13-14.

normatieve juridisch onderzoek, dalam Bahasa Jerman, disebut *normative juristische recherche*.⁷⁷

Adapun pengertian Penulisan Hukum Normatif sesuai pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, adalah Penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷⁸ Sedangkan pendapat Penulisan Hukum Normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad didasarkan pada objek kajiannya sehingga pengertiannya, adalah Penulisan hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem Norma yang dimaksud, adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷⁹

Metode Penulisan hukum normatif, adalah suatu prosedur Penulisan ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam Penulisan hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normative. Seperti dituliskan oleh Sudikno Mertokusumo, objek ilmu hukum, adalah hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tampaknya bercampur aduk merupakan *chaos* tidak terbilang banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Ilmu hukum (normative) tidak melihat hukum sebagai

⁷⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.cit.*, hlm. 12.

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

⁷⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *"Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

sesuatu yang *chaos* atau *mass of rules* tetapi melihatnya sebagai suatu *structured whole of system*.⁸⁰

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dalam Penulisan ini Penulis menggunakan tipologi Penulisan normatif, yaitu membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata, dan tepat mengenai fakta-fakta, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan.⁸¹

Penulisan dengan metode Penulisan normatif ini menggunakan studi kepustakaan yang bahan-bahan kepustakaan berasal dari peraturan perundang-undangan, kasus-kasus Penulis yang berhubungan dengan Penulisan, perpustakaan hukum situs Mahkamah Agung.or.id, buku-buku pribadi Penulis, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai contoh kasus terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal *issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot Penulisan tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh setiap Penulis. Demikian pula dalam suatu Penulisan normative dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda, oleh karena itu kiranya penting untuk diketahui dan dipahami beberapa pendekatan yang diperlukan dalam suatu Penulisan hukum normative.⁸²

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 115.

⁸¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.cit.*, hlm. 11.

⁸² Aarce Tehipeiory, *Op.cit.*, hlm. 93.

Penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

Pertama, perundang-undangan (*statute approach*) sesuai dengan pendapat Cambell dan Glasson yang mengingatkan, bahwa *there is no single technique that is magically right for all problem*. Namun dalam suatu Penulisan normative satu hal yang pasti, adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dikatakan pasti karena secara logika hukum Penulisan hukum normatif didasarkan pada Penulisan yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis penerapan Prinsip *Majority Rule* dalam suatu Perseroan Terbatas sebagai Monopoli Persaingan Usaha Antitesis Keadilan Ekonomi Pancasila.

Kedua, Pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk menganalisis berdasarkan kasus-kasus monopoli usaha yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terjadi akibat penerapan Prinsip *Majority Rule* di bidang pelanggaran persaingan usaha tidak memberikan kemanfaatan hukum ekonomi yang adil bagi pemegang saham minoritas.

2. Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi Penulisan ini, adalah tentang Prinsip *Majority Rule* dalam Perseroan Terbatas antitesis Keadilan Ekonomi Pancasila. Penulisan ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu dengan menggunakan hubungan antara teori *Economy Analysis of Law*, teori Keadilan, teori Kemanfaatan, teori Sistem Hukum, teori Critical

Legal Studies, Teori Hukum Progresif, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi kasus yang berhubungan dengan Penulisan, wawancara untuk memperkuat data sekunder.

3. Jenis dan Sumber Data Penulisan

Penulisan ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan dalam Disertasi ini, yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 5 tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana hierarki perundang-undangan⁸³ bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data, adalah melalui data sekunder dan untuk memperkuat data sekunder dilakukan wawancara-wawancara untuk memperoleh validasi dalam Penulisan ini.

Bahan Hukum dalam Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dalam Penulisan ini, yaitu Penulisan Hukum Normatif, adalah bahan hukum yang dikaji dan dianalisis meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan secara Penulisan kepustakaan (*library research*).

⁸³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.cit.*, hlm. 16.

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu menggunakan studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁸⁴

Meskipun sumber sekunder kurang memiliki otoritas hukum formal namun beberapa buku dapat memiliki pengaruh persuasif dalam proses pembuatan hukum karena nama besar pengarangnya atau pun kualitas ilmunya, akses bahan sekunder ini biasanya diberikan oleh indeks subjek internalnya meskipun berbagai indeks telah dikembangkan dan beberapa buku petunjuk serta bibliografi untuk naskah dan risalah telah tersedia.⁸⁵

Dalam Penulisan ini Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang digabungkan dengan bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti pendapat para ahli hukum dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸⁶

Penulis juga menggunakan tehnik wawancara dengan berbagai sumber di antaranya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keterangan ahli, keterangan para pakar.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 19.

⁸⁵ Moris L. Cohen, *Op.cit.*, hlm. 4.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 13.

5. Teknik Analisis Data

Pengertian dari Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸⁷

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.⁸⁸

Penulisan Hukum Normatif yang dilakukan oleh Penulis dalam Disertasi ini menggunakan analisa data deskriptif analisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dihimpun dengan cara sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis isinya secara kualitatif, yang akhirnya ditulis apa yang seharusnya dilakukan, yaitu analisis data primer dikuatkan dengan analisis yuridis, yaitu penelaahan dan penguraian data sehingga menghasilkan kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

- a. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang dilakukan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024.

⁸⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.cit.*, hlm. 19.

⁸⁸ Burhan Ashshofa, *"Metode Penulisan Hukum"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 66.

- b. Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang dilakukan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024.
- c. Bappenas, yang dilakukan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024.
- d. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dilakukan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024.
- e. Mahkamah Konstitusi, yang dilakukan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Oktober 2024.
- f. Studi banding di Negara Vietnam tahun 2025.

7. Orisinalitas Penulisan

Terdapat Penulisan Terdahulu yang berhubungan dengan Penulisan Penulis, yaitu:

No	Nama Penulis	Judul Disertasi	Asal Universitas	Fokus Penulisan	Hasil Penulisan
1	Widhy Artono Andy Pratikto	Konsep Pemikiran Sukarno Tentang Kedaulatan Ekonomi dan Kontribusinya bagi Pengembangan Ekonomi Pancasila	Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2019	Kedaulatan Ekonomi Sukarno ditinjau dari aspek hukum ekonomi	Analisis dari pemikiran Sukarno tentang kedaulatan ekonomi berupa gagasan original tentang wajah ekonomi masa depan Bangsa Indonesia
2	A.M.Tri Anggraini	Pendekatan <i>Per se illegal</i> dan <i>rule of reason</i> dalam UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli	Univesitas Indonesia Tahun 2003	<i>Per se illegal</i> dan <i>rule of reason</i> dalam UU Anti Monopoli	Pendekatan <i>per se illegal</i> dan <i>rule of reason</i> terhadap keadaan tertentu yang ditimbulkan oleh Tindakan pelaku usaha yang

		dan Persaingan Usaha”			dapat menghambat persaingan.
3	Yosua	Pengambilalihan Perusahaan terbuka di Indonesia: menjaga keseimbangan antara efisiensi transaksi dan perlindungan saham publik	Universitas Indonesia tahun 2015	Pengambilalihan saham di Perusahaan terbuka	Terdapat dua instrument penting dalam pengambilalihan Perusahaan terbukti di Indonesia yaitu penawaran tender dan keterbukaan informasi

Perbedaan Penulisan Penulis dari Penulisan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Penulisan Penulis tentang Prinsip *Majority Rule (One Share One Vote)*, yaitu prinsip satu saham satu suara dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 (UUPT) yang setelah dianalisis merupakan bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terselubung yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak kerugian bagi perekonomian nasional bangsa Indonesia.
- b. Prinsip *Majority Rule (One Share One Vote)* merupakan bentuk Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengakibatkan dampak bagi perekonomian bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Analisa terhadap kasus-kasus persaingan usaha yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Tingkat pertama, lalu diputus di Pengadilan Niaga di Tingkat kedua dan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c. Prinsip *Majority Rule (One Share One Vote)* pada faktanya bertentangan dengan negara Indonesia yang merupakan negara kesejahteraan yang menganut Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. *Prinsip Majority Rule* adalah antitesis Keadilan Ekonomi Pancasila. Oleh karena

itu pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan Konsep Sistem Ekonomi Pancasila yang sejak awal merupakan gagasan dari para pendiri bangsa. Konsep Sistem Ekonomi Pancasila sejatinya merupakan *milestone* Perekonomian Indonesia yang lahir dari karakter bangsa dan negara Indonesia.

Penulis menyampaikan kebaruan (*State of the Art*) dalam penelitian ini adalah penerapan Prinsip *Majority Rule* Dalam Perseroan Terbatas merupakan bentuk dari Monopoli Persaingan Usaha yang merupakan Antitesis Keadilan Ekonomi Pancasila. Penulis menganalisis dengan adanya penerapan Prinsip Mayoritas yang tercantum pada Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) dalam penyelesaian persaingan usaha tidak akan memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum yang adil bagi para pelaku usaha minoritas (*minority protection*). Prinsip Mayoritas bertentangan dengan Etika Kehidupan Berbangsa yang mengutamakan kelima sila Pancasila dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Penulisan pada Disertasi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab guna memperjelas cakupan permasalahan yang menjadi objek Penulisan. Uraian masing-masing bab dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, rumusan masalah, tujuan Penulisan, kegunaan Penulisan, kerangka Penulisan, orisinalitas Penulisan dan metode Penulisan.

BAB II : PRINSIP *MAJORITY RULE* DALAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI MONOPOLI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan pokok-pokok penulisan tentang Prinsip *Majority Rule* yang merupakan bentuk monopoli persaingan usaha tidak sehat diuraikan dengan teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis dalam pembahasan Penulisan ini.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan Prinsip *Majority Rule* tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pelaku usaha, bertentangan dengan keadilan ekonomi Pancasila, konsep penyelesaian sengketa di bidang persaingan usaha akibat penerapan Prinsip *Majority Rule*, berdasarkan contoh-contoh kasus yang diuraikan dan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang akan dipergunakan.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan konsep Sistem Ekonomi Pancasila sebagai *Milestone* Bangsa

Indonesia dan penerapan pencegahan sengketa di bidang persaingan usaha dengan menguraikan pentingnya penerapan Konsep Sistem Ekonomi Pancasila bagi perekonomian nasional bangsa dan negara Indonesia.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi bagian akhir dari seluruh Penulisan Penulis yang berisi Kesimpulan dari permasalahan serta usulan rekomendasi konsep penyelesaian permasalahan yang berguna bagi Masyarakat

Daftar Pustaka

Lampiran

